

Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Afrijal¹⁾, Helmi²⁾, Ikhwan Rahmatika Latif³⁾, Bustami Usman⁴⁾

^{1), 2, 4)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala

³⁾ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Jalan Tanoh Abee, Darussalam, Banda Aceh

Email Koresponden : afrijal@usk.ac.id

ABSTRACT

Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthen government ethical values as an effort to improve the performance of government officials. The method used in this writing is a qualitative method with a literature review study approach. The results of the discussion in this paper show that strengthening government ethics can be realized by internalizing Pancasila values for government officials. Pancasila, as a state ideology and also as a guideline for attitudes and behavior, needs to be synergized by the apparatus in the form of services to the community. Apart from that, it is urgent to implement bureaucratic culture reform by the government as the embodiment of professional and qualified bureaucrats.

Keywords: Government Ethics, Performance, Government Officials

ABSTRAK

Akselerasi etika pemerintahan dalam birokrasi hal yang sangat penting untuk diwujudkan setiap aparatur pemerintahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan harus mampu mengaktualisasikan nilai etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penguatan nilai etika pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature review. Hasil pembahasan dalam penulisan ini dapat dilihat bahwa penguatan etika pemerintahan dapat diwujudkan dengan internalisasi nilai-nilai pancasila bagi aparatur pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara dan juga sebagai pedoman dalam bersikap dan perilaku ini perlu disinergikan oleh aparatur dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, reformasi budaya birokrasi menjadi urgensi diimplementasikan oleh pemerintah sebagai perwujudan birokrat yang profesional dan berkualitas.

Kata Kunci: Etika Pemerintahan, Kinerja, Aparatur Pemerintahan

1. Pendahuluan

Etika Pemerintahan merupakan sebuah kebijakan yang berisi tentang norma atau peraturan bagi aparatur yang bekerja sebagai penyelenggara pemerintahan (Sumaryadi dalam Mongilala, 2019). Etika Pemerintahan juga memiliki peran untuk pengaturan tata kelola pemerintahan. Pada sisi lain, etika pemerintahan merupakan bagian hukum praktis yang mengatur urusan pemerintah dalam pola hubungan dengan aparatur sebagai pengelola penyelenggaraan pemerintahan (Ismail, 2017:12). Oleh karena itu, etika pemerintahan dapat dijelaskan suatu etika atau sikap yang di terapkan di dalam dunia birokrasi dimana etika pemerintahan ini berperan sebagai suatu prinsip dasar atau sebuah peraturan yang memang seharusnya di miliki oleh para pejabat birokrasi untuk mengelola pemerintahan. Berbicara konsep etika dalam pemerintahan tentu hal yang sangat diperlukan oleh aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah. Tuntutan pelayanan yang prima dari masyarakat menjadi urgensi dilakukan oleh aparatur pemerintahan, sehingga dibutuhkan sebuah standar dalam memberikan pelayanan publik.

Etika pemerintahan menjadi salah satu topik yang penting untuk diterapkan oleh seorang aparatur negara dalam pemerintahan. Harapannya dengan ada nya etika pemerintahan akan menjadi solusi dan upaya dalam menciptakan profesionalisme aparatur. Sikap dan perilaku aparatur pemerintahan yang bisa diteladani akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Pada prinsipnya aparatur pemerintahan yang profesional akan menciptakan roda pemerintahan yang responsif dan akuntabilitas serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Penguatan Nilai dan norma yang sesuai dengan kode etik aparatur pemerintahan juga akan menyebabkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Perwujudan ASN yang profesional dan berintegritas dalam bekerja dibutuhkan penguatan etika pemerintahan. Aparatur Pemerintahan yang memiliki sikap dan perilaku yang baik tentu memiliki jiwa bekerja yang loyalitas tinggi terhadap tugas dan fungsinya sehingga upaya mewujudkan tujuan nasional dapat sesuai dengan perencanaan. Pemerintahan yang diisi oleh para birokrat Aparatur Sipil Negara yang memiliki etik bagus akan mampu menunjukkan kinerja yang profesional. Menurut Nainggolan (1987) proses pencapaian target pemerintahan serta pembangunan nasional sangat bergantung pada sikap dan perilaku aparatur pemerintahan, pada dasarnya aparatur pemerintahan sangat bergantung dari baik dan idealnya aparatur pegawai negara. Seyogyanya ASN selaku garda terdepan dalam birokrasi pemerintahan untuk terus memperbaiki kinerja dan kualitas diri sehingga cita-cita untuk mewujudkan good governance akan lebih muda di capai. Aparatur yang senantiasa taat dan patuh pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, mempunyai wibawa berdaya guna memiliki kesadaran yang tinggi tentang tanggung jawab nya disiplin, bermental mulia merupakan pegawai negeri yang baik dan ideal (Lestari, 2019).

Selain itu, untuk mewujudkan good governance pelibatan masyarakat menjadi keniscayaan bagi pemerintahan dalam mencapai pembangunan yang optimal. Pada prinsipnya adanya pemerintahan yang demokratis di era saat ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan akan meningkatkan keikutsertaan publik dalam proses pembangunan. Optimalisasi keterlibatan publik ini juga akan mendorong ketercapaian pembangunan yang sesuai dengan harapan publik bukan pada keinginan elit pemerintahan semata (Muhammad Qur'anul Kariem dan Afrijal, 2020:108)

Perwujudan good governance akan lebih mudah dicapai apabila aparatur pemerintahan memiliki dan mengimplementasikan nilai moral dan akhlak dalam pemerintahan. Nilai-nilai moral sebagai rujukan kode etik perlu tertanam pada semua tingkah dan perilaku penyelenggara negara. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan nilai keramahan dan kesopanan. Selain itu, aparatur pemerintahan diharapkan dalam merencanakan dan implementasi berbagai kegiatan perlu penerapan moralitas dan kode etik setiap pengawasan pemerintahan sehingga patologi pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindari (Irawanto, 2015: 6)

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi literatur atau kajian kepustakaan (library research) . Data yang digunakan dalam penulisan ini dengan mengumpulkan berbagai kajian pustaka, buku, jurnal dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan kajian yang peneliti lakukan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan penelaahan, analisis dan disimpulkan.

2. Pembahasan

a. Etika Pemerinatahan

Perwujudan sikap dan perilaku yang baik pada setiap individu menjadi tolak ukur dalam perspektif etika pemerintahan (Musri dan Rizki, 2022). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pengawasan etika pemerintahan sangat urgen untuk diimplementasikan, hal ini untuk menjaga kedisiplinan dalam roda pemerintahan sehingga tetap berjalan dengan baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat umum (Denny, 2022:42). Oleh karena itu, etika merupakan unsur yang sangat penting ada dalam pemerintahan. Adanya etika dalam pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Kesadaran etika yang tinggi dari aparatur pemerintahan akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sehingga integritas, profesionalisme dan keadilan dapat diwujudkan (Ismail, 2017:13).

Perwujudan pemerintahan yang bertanggungjawab, terbuka, berkualitas dan profesional tentu adanya aparatur pemerintahan yang berwibawa, berakhlak serta bersih dari sikap tidak baik menjadi keharusan di perhatikan. Aparatur pemerintahan harus memiliki integritas, konsistensi dan akhlak yang baik. Penyelenggaraan lembaga pemerintahan yang optimal

dapat dicapai dengan mengaktualisasikan nilai-nilai etika oleh aparatur dalam setiap proses pemerintahan. Pada dasarnya, etika pemerintahan mengkaji hal yang berkenaan dengan perilaku birokrat yang ada di dalam pemerintahan. Secara konseptual, dalam kajian etika politik menjadikan Negara sebagai pusat kajiannya, sedangkan pejabat dan pegawai menjadi pusat perhatian kajian etika pemerintahan (Dadang Sufianto, 2016:72)

Pada dasarnya etika pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni sebagai sebuah rujukan, referensi, pedoman dan tuntutan bagi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan kinerja. Pada sisi lain, etika pemerintahan juga berfungsi sebagai alat penilaian baik atau buruknya atas berbagai tindakan dan keputusan para pemangku kepentingan di pemerintahan (Endah, 2018:145). Adanya etika pemerintahan sangat penting dalam pencapaian dan perwujudan birokrasi yang bersih, profesional. Aparatur pemerintahan yang memiliki sikap dan perilaku yang etis mampu menciptakan iklim kerja yang profesional dan kredibel.

Etika Pemerintahan pada prinsipnya memiliki sumber yang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi aparatur pemerintahan. Menurut Ismail (2017:35) nilai etika sebuah tindakan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Etika pemerintahan bersumber dari peraturan perundangan, nilai religius, sosial budaya masyarakat dan kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat di suatu tempat. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mewujudkan cita-cita negara tentu diperlukan keinginan yang kuat dan menumbuhkan nilai etis pada personal penyelenggara pemerintah sehingga apa yang dicita-citakan oleh negara dapat tercapai (Endah, 2018: 145).

b. Penguatan Etika Pemerintahan melalui Aktualisasi Nilai Pancasila

Membahas persoalan etika tentunya tidak hanya sekedar bicara tentang tatalaksana saja, juga ada persoalan besar yang tentunya dihadapi ketika berbicara persoalan etika ini. Terkadang sebagian besar persoalan di dalam birokrasi ini muncul karena individual seseorang saja, dimana aparatur tidak mampu menerapkan etika publik di dalam pemerintahan. Sering kali aparatur menganggap apa yang dilakukan sudah tepat tanpa mengikuti aturan yang ada, atau bahkan sama sekali tidak peduli dengan kesalahan yang dilakukan. Negara Indonesia dengan beragam suku, budaya, etnis dan sangat mengakui kearifan lokal yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan pun diharapkan aparatur mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan tersebut. Hal ini untuk memastikan aparatur dalam bekerja bisa lebih profesional dan berintegritas. Oleh karena itu penguatan etika pemerintahan salah satu urgensi yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintahan.

Pemerintahan di era serba modern ini di tuntut untuk terus melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan dan memperbaiki setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penguatan-penguatan ini terus

dikembangkan tidak hanya dari segi fasilitas yang terlihat saja namun juga pada aspek sosiologis pada birokrat-birokrat yang berada di dalam demokrasi. Salah satu penguatan yang dilakukan adalah dengan penguatan etika pemerintahan pada setiap individual para aparatur negara atau birokrat-birokrat. Etika pemerintahan dinilai penting dan wajib dimiliki oleh setiap aparatur negara untuk membimbing atau menunjukkan setiap para aparatur itu berada pada posisi yang tepat atau tidak, baik atau tidak, maupun salah atau benar sehingga peran etika pemerintahan ini adalah sesuatu yang urgen untuk di bahas.

Negara Indonesia ini dikenal dengan negara yang berbudaya dalam berbagai aspek, sehingga negara Indonesia ini memiliki nilai-nilai pedoman negara yang mengatur berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman negara ini memiliki nilai estetika dan etika yang sangat tinggi, tidak hanya sekedar mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat tetapi juga masuk pada hal-hal etika pemerintahan dimana pedoman negara ini kita kenal dengan nama Pancasila. Pancasila adalah lima dasar negara yang menghubungkan berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari suku, budaya, agama, bermasyarakat, keadilan hingga tata kelola pemerintahan ini adalah sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh negara kita ini. Adapun nilai-nilainya yang dapat diresapi untuk penguatan etika pemerintahan oleh aparatur negara melalui sila-silanya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada prinsipnya dapat menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan. Aparatur Pemerintahan perlu menanamkan nilai-nilai dan prinsip nilai pancasila yang pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam memberikan pelayanan yang prima dan mewujudkan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi terhadap kepercayaan tertentu. Pada dasarnya negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Menurut Johan Bhimo Sukoco dan Wulan Kinasih (2017:27) Adanya pengetahuan yang baik terkait nilai-nilai yang terkandung pada pancasila akan berdampak pada kinerja pemerintahan yang baik sebagaimana konsep New Public Service pada pelayanan public. Masyarakat sebagai unsur pengguna pelayanan public menjadi titik fokus kinerja pemerintahan dalam memastikan nilai-nilai pelayanan publik yang di ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintahan dalam pelayanan public perlu mengimplementasikan nilai kesetaraan yang tanpa diskriminasi baik dari sisi suku, keyakinan, dan strata social.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seyogyanya dapat memperhatikan norma-norma yang dianut dalam masyarakat sebagai pengguna layanan. Tujuannya tentu untuk minimalisir adanya diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkenaan dengan kepercayaan atau agama (Erlina, dkk: 2019:9) Sebagai aparatur pemerintahan terutama yang

duduk sebagai kepala daerah atau pejabat yang memiliki kewenangan membuat kebijakan yang berkenaan dengan religius, maka kebijakan yang di susun dan disahkan tidak boleh hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip nilai sila yang pertama, yakni ketuhanan yang maha Esa, yang mana setiap masyarakat memiliki hak untuk diperlakukan yang sama sehingga aparatur pemerintahan perlu menjaga dan memastikan kebijakan tersebut dapat bermanfaat kepada semua warga negara. Sikap perilaku tidak memihak ini mejadi landasan sebagai penilaian aparatur pemerintahan sudah memaksimalkan etika pemerintahan.

Berdasarkan sila ke 2 (dua) yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, di mana setiap aparatur pemerintahan perlu menumbuhkan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memihak. Aparatur pemerintahan perlu memanusiakan manusia, karena pada dasarnya manusia terlahir dengan jiwa raganya masing-masing, terlahir dengan hak mutlak yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Sehingga negara wajib menempatkan setiap warga negara pada tingkat yang adil dan beradab atau dalam konteks birokrasi Aparatur sipil negara harus menempatkan masyarakat pada posisi layanan publik yang memanusiakan manusia. Pemerintahan perlu melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga negara termasuk para disabilitas. Hal ini dikarenakan meski secara kehidupan disabilitas tidak memiliki sempurna tetapi sebagai aparatur pemerintahan harus menjamin pelayanan yang merata kepada setiap masyarakat yang ingin mendapatkan layanan.

Selain itu, pada sila Persatuan Indonesia, penguatan nilai pancasila ini ke dalam etika pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang baik memang sangat berperan. Nilai ini memberikan isyarat kepada negara bahwasanya semua pelayanan birokrasi yang dikeluarkan ditujukan untuk persatuan masyarakat. Dengan kewenangan yang ada, para aparatur pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dapat membangkitkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan masyarakat. Indonesia dengan keanekaragaman yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai dapat memecah belahkan masyarakat. Sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa cinta tanah air ini menjadi modal penting untuk diterapkan oleh penyelenggara pemerintahan.

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nilai pancasila dalam poin keempat ini berkaitan dengan pentingnya bagi administrator atau negara didalam pembuatan keputusan yang berdampak pada masyarakat tidak hanya dalam perencanaan saja tetapi juga sampai pada tahap pelaksanaannya. Hal ini penting agar semua penilaian masyarakat terhadap aparatur negara khususnya birokrasi yang ada berada pada nilai atau value yang positif sehingga memberikan dampak beban kerja yang ringan bagi birokrasi di Indonesia. Aparatur

pemerintahan diharapkan dalam membuat sebuah kebijakan senantiasa diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama, apalagi dalam pemerintahan ada lembaga legislatif sebagai representasi wakil rakyat. Legislatif sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat memiliki andil dalam memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat dapat terlaksana.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nilai pancasila pada poin yang terakhir ini tidak dapat dipisahkan dari proses birokrasi dan administrasi di Indonesia. Proses ini sangat penting dan yang paling fundamental di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena bagaimana mungkin pemerintahan kita dapat dikatakan beretika namun aspek keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat. Jika melihat fakta selama ini keberpihakan di dalam pelayan begitu jelas dan vulgar di perlihatkan oleh para aparatur negara. Selama ini pelayanan kerap kali terbang pilih. Mereka yang dianggap memiliki kekuasaan akan mudah mendapatkan pelayanan, mereka yang memiliki ekonomi lebih selalu akan menjadi prioritas, dalam konteks poin ini hal tersebut sudah pasti melanggar etika pemerintahan dan etika pancasila.

Etika Pemerintahan perlu diaktualisasikan oleh setiap personal yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pejabat publik baik yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif serta berbagai pejabat negara lainnya harus memiliki kesadaran bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis perlu berlandaskan pada legitimasi moral. Setiap penyelenggara pemerintahan perlu menanamkan nilai-nilai pancasila. Harapannya agar para aparatur birokrasi pemerintahan dapat bekerja sebagaimana tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang seta tidak terjadi berbagai penyimpangan dan patologi dalam pemerintahan (Ismail, 2017).

c. Penguatan Etika Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi masih menjadi hal yang sangat perlu untuk dievaluasi oleh birokrasi. Perwujudan Kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas masih menemui berbagai kendala. Diperlukan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga upaya tersebut mencakup peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan yang di dalamnya terdapat pembaruan sistem maupun struktur pemerintah, penyesuaian jumlah PNS, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan yang di dalamnya terdapat integritas, Etos kerja dan kualitas agar dapat memberi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat luas. Studi akan birokrasi yang memperhatikan aspek perilaku sangat dibutuhkan di kembangkan. (Abas, 2020:228).

Selama ini masih terdapat banyak masalah yang berkenaan dengan kinerja birokrasi diantara lambatnya layanan publik, suap, proses administrasi yang membutuhkan waktu lama, struktur organisasi yang

cenderung tidak efisien, tata kelola keuangan tidak efektif. Berbagai masalah dalam pemerintahan ini sering disebut patologi birokrasi. Patologi dalam birokrasi ini dapat menyebabkan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan tidak berjalan dengan optimal. Patologi birokrasi ini juga sudah menjadi rahasia umum terjadi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan pelayanan public diperlukan pandangan yang bersifat holistic (umum) yakni meliputi berbagai unsur birokrasi baik kompetensi, soft skill, sumberdaya manusia dalam birokrasi, budaya kerja birokrasi, infrastruktur serta berbagai unsur pemerintahan lainnya sehingga hal ini akan selaras dengan adanya road map reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 di dalam peraturan tersebut ditetapkan tiga sasaran reformasi yaitu pelayanan public yang berkualitas, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi bersih dan bertanggungjawab (Haning, 2018:32)

Di dalam strategi budaya, pendekatan yang digunakan adalah untuk membentuk budaya baru dengan pembentukan kebiasaan, perasaan dan pikiran dalam organisasi birokrasi dengan hal yang baru. Tidak lain tujuan yang diinginkan agar pengelolaan fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan apa yang memang menjadi tugas dan fungsinya. Pendapat lain menurut Agus Dwiyanto faktor budaya organisasi sangat mempengaruhi organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat simbol maupun nilai yang selama ini di berikan oleh aparat dalam memberi pelayanan kepada pengguna jasa jauh dari kepentingan, harapan serta aspirasi masyarakat. Bahkan kondisi semacam ini menjadi sesuatu hal yang wajar dan bersifat normatif sehingga sangat diperlukan perubahan pola perilaku maupun pikir dalam budaya birokrasi ketika memberikan pelayanan (Abas, 2020)

Menurut Utomo (2006) dikutip dari Abas (2020) transformasi kebudayaan birokrasi dari budaya Paternalism pada proses transformasi struktural dengan tidak mengubah hubungan master servant, Maka birokrasi harus memiliki Konsensus untuk mengonsepsikan beberapa hal seperti berikut:

- 1) Birokrasi harus mampu terbebas dari political authority dan pada political komitmen. Apa yang menjadi rujukan tindakan semestinya ada dasar yaitu visi di mana peran dari seorang pemimpin yang sangat mempengaruhi
- 2) Daerah diberikan kebebasan dalam mengelola birokrasi pemerintahannya sendiri sehingga fokus pada Inisiatif dan kreativitas.
- 3) Birokrasi fokus pada hasil, output dan result. Sehingga bukan lagi pada proses pelaksanaannya. Namun, harus dimengerti bahwa proses yang dijalankan harus sesuai dengan aturan sehingga tidak menimbulkan Penyalahgunaan kekuasaan administratif.

- 4) Dengan mengurangi ruang lingkup pemerintahan. Sejalan dengan paradigma Governance, perlu diberikan peran kepada kelompok yang ada pada luar pemerintah dalam menyelesaikan urusan publik. Maksudnya, bukan pemerintah tidak bertanggungjawab pada organ publik tetapi lebih pada upaya sharing untuk mewujudkan kepentingan publik tersebut. Bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mewujudkan kepentingan publik mengharuskan pemerintah agar dapat bekerjasama dengan privat publik partnership

Dalam kaitan pandangan Jones (1995) yang dikutip dari (Efendi, 2005) mengatakan bahwa terdapat dua jenis nilai dalam budaya organisasi yaitu :

- 1) Terminal values (nilai utama) Berupa keunggulan, keseragaman, stabil, maju, moralitas, dan kualitas. Biasanya nilai utama ini terlihat pada hasil akhir yang didapatkan dalam organisasi
- 2) Instrumental Values (Nilai pelengkap) Ada perilaku yang diinginkan oleh organisasi dari para pegawainya seperti ramah, berani, kreatif, memiliki standar kerja yang tinggi, jujur dan sebagainya

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara yang sebagai rujukan bagi aparatur dan birokrasi pemerintahan dalam mereformasi kembali pemerintahannya. Lahirnya peraturan ini dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menata dan manajemen birokrat pemerintahan yang mana selama ini terdapat berbagai dinamika masalah birokrasi atau patologi pemerintahan. Dalam peraturan ASN banyak hal yang diatur seperti rekrutmen pegawai pemerintah, adanya KASN, reformasi birokrasi dan promosi secara terbuka. Selain itu, tujuan dan misinya peraturan ASN ini juga diharapkan dapat melahirkan ASN yang berintegritas, bebas politik praktis, professional serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat dan menjalankan peran sebagai pemersatu bangsa. Undang-Undang ASN juga membangun fondasi bagi Penerapan sistem merit. Di mana pada sistem merit setiap keputusan dalam rangka penerimaan, penempatan, maupun pengangkatan aparatur sipil negara harus berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman sebelumnya. Pada sistem merit ini telah memberikan Pemahaman bahwa tenaga Honorer tidak diperkenankan untuk langsung direkrut dan diangkat langsung karena dalam pengisian jabatan harus melalui seleksi yang berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan pengalaman. Sehingga formasi jabatan tidak dapat diisi oleh sembarangan orang (Wawanudin, 2018:29)

Kehadiran KASN menjadi bahan dan system menilai kinerja aparatur pemerintahan. Adanya Undang-undang ASN ini juga menjadi solusi bagi tatakelola pemerintahan dalam menyeleksi para pimpinan yang

akan mengisi berbagai posisi jabatan di dalam birokrasi, sehingga dengan system seleski ini akan terciptanya kepemimpinan yang berkompetitif dan profesional. Selain itu, UU ASN akan menghindari prakti jual beli jabatan yang selama ini terjadi. KASN merupakan lembaga non struktural yang berdiri sendiri dan bebas dari intervensi politik yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode Etik, kode prilaku, dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN (Wawanudin, 2018:35).

Pada prinsipnya pemerintah terus mengupayakan berbagai inovasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, bersih, efektif dan terpercaya, dengan begitu kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat. Sehingga dari penerapan undang undang ASN ini adalah untuk perubahan sistem karir dan senioritas yang beralih pada sistem merit. Di mana pada sistem merit ini men berdasarkan pada kualifikasi, kinerja pegawai, dan kompetensi. Sistem merit diharapkan dapat mendorong perubahan pada sistem birokrasi dan penempatan pegawai agar berjalan dengan adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang sebelumnya (Wawanudin, 2018:35).

Selain itu, reformasi birokrasi perlu dilakukan sebagai perwujudan birokrasi yang efektif, efisien dan responsif. Aparatur pemerintahan yang berintegritas dan profesional serta pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN juga dapat diupayakan dengan reformasi birokrasi. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi langkah strategis dalam pencapaian sistem penyelenggaraan yang baik terutama reformasi dari sisi tata kelola organisasi, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintahan (Eka dan Geovani, 2020:82). Kebijakan reformasi birokrasi yang telah di susun oleh pemerintah telah memberikan pembelajaran inklusif pada penataan sistem pemerintahan yang baik serta menjadi upaya perbaikan di berbagai aspek pemerintahan (Hayat, 2020: 2). Pemerintah dalam mereformasi birokrasi yang optimal diperlukan komitmen dan sinergitas dari unsur pemerintahan, sehingga apa yang di cita-citakan dan dicantumkan dalam road map dokumen reformasi birokrasi dapat terealisasi dan kinerja aparatur pemerintahan juga akan terus mengalami peningkatan baik secara profesionalitas bekerja, tanggungjawab, berkeadilan dan memiliki jiwa melayani dalam birokrasi.

3. Kesimpulan

Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan berbagai upaya salah satunya dengan memperbaiki etika aparatur pemerintahan. Etika Pemerintahan merupakan kebijakan dan aturan yang mengikat para penyelenggaraan pemerintahan. Adanya aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas dan berwibawa akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah. Perwujudan etika aparatur pemerintahan dalam memberikan layanan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat menjadi hal yang urgensi dilakukan. Sebagai aparatur pemerintahan yang memiliki jiwa dan ideologi pancasila, tentu dalam bersikap dan berperilaku akan terus berupaya dapat

sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Selain itu, penguatan etika pemerintahan dapat dicapai dengan mereformasi budaya birokrasi. Akselerasi reformasi budaya birokrasi sebagai langkah kongkret dan solutif bagi penyelenggara pemerintah dalam menjamin adanya perubahan kinerja bagi aparatur pemerintahan.

Diharapkan kepada pemerintah dapat dengan serius dan memperhatikan para birokrat agar terus mengaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya etika aparatur pemerintahan yang maksimal dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu , maka pemerintah perlu menyusun peraturan dan kebijakan yang jelas terkait etika bagi kinerja aparatur pemerintahan, sehingga bagi aparatur yang melanggar etika dapat di berikan sanksi dan bagi yang berkinerja baik diberikan reward yang dapat menjadi motivasi bagi pegawai lainnya.

Daftar Pustaka

- Abas. (2020). *Birokrasi Dan Dinamika Politik Local*. Yogyakarta : CV. Lontar Mediatama
- Asih Widi Lestari dan Dhika Bagus Wicaksono (2019). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus)*. Jurnal Reformasi, 9 (1): 76-81
- Eka Putri Zulyani dan Geovani Meiwanda. *Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15 (1): 80-87
- Dadang Sufianto. (2016). *Etika Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Denny Prasetya Anwar. (2022). Penegakan Etika Pemerintah Daerah Pasca Pembekuan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Di Kota Solok. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2 (1): 40-50
- Erlina, Lies Arian, Eka Yulia Rahmah dan Sri Aulia Ulfah. (2019). *Kajian Pancasila pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Laporan penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08 (1): 1-23
- Irawanto. (2015). Etika Aparatur Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 5(2): 1-20
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

- Johan Bhimo Sukoco dan Wulan Kinasih. (2017). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service*. Seminar Nasional: Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta
- Kariem, M. Q & Afrijal (2021). Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3): 107-114
- Kiki Endah. (2018). *Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, 4(1): 141-151
- Muhammad Thahir Haning. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1): 25-37
- Mestita Mongilala, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Professional Di Kantor Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 3 (3): 1-11
- Musri dan Rizki Afri Mulia. (2022). *Etika Administrasi Publik*. Jawa Tengah :Eureka Media Aksara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*
- Taufiq Effendi. (2005). *Reformasi Budaya Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, Dan Berorientasi Kepada Pelayanan Publik*. Orasi Ilmiah. STIA LAN Bandung. 133-142
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*
- Wawanudin dan Rohidin Sudarno. (2018). *Pelaksanaan Sistem Merit Dalam UU ASN, Wewenang KASN Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Terhadap Wewenang KASN*. *Jurnal Mozaik*, 10(1): 26-40